



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 562 Tahun 2021

TENTANG

TUGAS BELAJAR SAUDARA dr. RACHMAD FAISAL DALAM PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ORTHOPAEDI
DAN TRAUMATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 4165/UN27/TM/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Hasil Seleksi dan Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sebelas Maret Periode II Tahun 2021, Nama dr. Rachmad Faisal dinyatakan Diterima sebagai Mahasiswa Baru Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sebelas Maret Periode II Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/23850/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal : Permohonan Tugas Belajar An. dr. RACHMAD FAISAL NIP.199310152019021003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Dokter Ahli Pertama Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukoharjo Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 280/UN27.06.7.4/PP/2021 tanggal 30 Desember 2021 menerangkan dr. Rachmad Faisal NIM : S932202007 sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan akan menjalani proses pendidikan selama 9 (sembilan) semester mulai bulan Januari 2022 dengan perkiraan selesai pendidikan pada bulan November 2026;
 - d. bahwa saudara dr. Rachmad Faisal merupakan Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dari Kementerian Kesehatan;

2.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Tugas Belajar Saudara dr. Rachmad Faisal dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236);

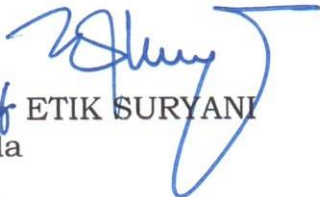
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tugas Belajar Saudara dr. Rachmad Faisal dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA : Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
 - diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - berkewajiban melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - setelah menyelesaikan pendidikannya, bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tugas Belajar Saudara dr. Rachmad Faisal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2026.
- KELIMA : Biaya Pendidikan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

♣ ² BUPATI SUKOHARJO, ♣


♣ ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret di Surakarta;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-